# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL

#### **SKRIPSI**

## Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia



Disusun Oleh

Nama: Citra Adetia Tambunan

NIM: 1540050090

### **FAKULTAS HUKUM**

### UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

#### Visi Universitas Kristen Indonesia

Menjadi Universitas yang unggul dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian, dan pelayanan kepada masyarakat di Indonesia dan Asia sesuai dengan nilai-nilai Kristen dan Pancasila pada tahun 2034

#### Misi Universitas Kristen Indonesia

- Meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan sistem pelayanan administrasi akademik dan umum dengan memanfaatkan teknologi informasi dan telekomunikasi.
- Meningkatkan mutu lulusan yang berintegritas dan kompeten di bidangnya serta mampu bersaing di era global.
- Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang berkelanjutan.
- 4. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- Mengembangkan hubungan kerjasama dengan instusional/internasional yang saling menguntungkan dan lembaga-lembaga gerejawi dalam semangat ekumenis.

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL

#### **SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat Strata Satu (S1)
pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

#### Disusun Oleh

Nama: Citra Adetia Tambunan

NIM: 1540050090

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Pada Tanggal 13 Februari 2019 dan dinyatakan telah lulus dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S1)

Susunan Tim Penguji

Pembimbing Utama

Anggota Tim Penguji

Dr. Petrus Irwan Panjaitan, S.H., M.H.

(Radisman Saragih, S.H., M.H)

U-B Pembinbing Pendamping

Poltak Siringo - ringo, S. H., MH

Richard J. Sahulata, S.H., M.H.

#### PESERTA UJIAN

Nama : Citra Adetia Tambunan

NIM: 1540050090

## PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL

Disetujui,

Pembimbing I

U & Pembimbing II

Dr. Petrus Irwan Panjaitan, S.H., M.H.

Poltak Siringo-ringo, S. H. M. H

Richard J. Sahulata, S.H., M.H

Mengetahui,

Kepala Departemen Hukum Pidana

Radisman Saragih, S.H., M.H.

Muntalo

#### KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat dan kasih karunia-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL.

Perkembangan zaman yang begitu pesat membuat manusia dihadapkan kepada berbagai tantangan agar kehidupan sosialnya semakin meningkat kea rah yang lebih baik. Usaha yang dilakukakan manusia untuk mengatasi tantangan tersebut antara lain dengan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah munculnya computer. Dimana komputer tersebut telah banyak berperan sebagai salah satu saran yang canggih dalam berbagai kegiatan manusia.

Salah satu persyaratan untuk mencapai gelar strata satu (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Selain itu, penulisan hukum ini menjadi pertanggungjawaban penulis kepada orang tua, keluarga, teman dan terutama Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberikan kesempatan bagi penulis untuk menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan, waktu dan terbatasnya literatur. Oleh karena itu, semua kritik dan saran akan diterima dengan ketulusan dan keikhlasan hati.

Dalam proses penulisan ini, penulis banyak menerima bantuan dari berbagai pihak secara langsung ataupun tidak langsung.

Akhir kata saya sampaikan, semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi setiap orang yang membacakannya dan kiranya Tuhan selalu menyertai kita.

Jakarta, Februari 2019

Penulis

Citra Adetia Tambunan

#### UCAPAN TERIMA KASIH

- Kepada Tuhan Yesus Kristus, yang sudah memberikan Penulis kesehatan jasmani & rohani serta kekuatan hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
- 2. Bapak Hulman Panjaitan, SH.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
- 3. Ibu L. Elly A.M.Pandiangan, SH.,M.H, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
- 4. Bapak Poltak Siringo-Ringo, S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
- 5. Bapak Dr. Petrus Irwan Panjaitan, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaga kepada penulis, serta nasehatnasehat yang diberikan.
- 6. Bapak Richard J. Sahulata, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaga kepada penulis, serta nasehat-nasehat yang diberikan hingga penulis mampu menyelesaikan skripsinya.
- 7. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, yang telah mengajari saya dan memberi saya ilmu selama di Kampus hingga sampai sekarang saya bisa menyelesaikan skripsi ini yang secara langsung dan tidak langsung memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.

- 8. Terima kasih kepada Orang Tua saya Tercinta sepanjang masa tak terhingga M. Tambunan dan E. Simanjuntak yang selalu berjuang, dan bekerja keras untuk memberikan yang terbaik bagi hidup saya, nasehat, motivasi, pengarahan, pengertian, drama serta tidak susah mengeluarkan uang buat saya di kala saya kekurangan uang dan akan terus kekurangan hehe, serta perhatian yang tidak terhingga, dan berterima kasih juga karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat mengenyam Pendidikan S1 dan akhirnya dapat menyelesaikan dengan lulus tepat waktu.
- 9. Terima kasih juga buat Abang dan adik (Frans dan Samuel) saya yang terkasih dan sedarah, dan sepersusuan yang selalu menjemput dan mengantar saya kemanapun saya pergi. Yang tidak marah saya bangunin kalau saya mau balik ke Jakarta, yang suka jalan-jalan dan mengeksplor makanan di kala saya di Jakarta.
- 10. Terima kasih buat seseorang yang spesial Kristofer Reflus Simatupang Alias Toper Alias Perto Alias Pertohood yang selalu memberikan semangat, wejangan, canda, rindu, omelan kalau saya mengeluh tidak bisa. Hingga saya sekarang bisa membuktikan kepada Anda bahwa saya mampu menyelesaikan Skripsi ini.

- 11. Terima kasih saya kepada RaNe (Rahasia Negara) Halilintar, yang sudah anggap keluarga. Teruntuk Argawaty Effendy Silalahi (wetong) yang punya anak banyak tapi itu semua boneka, Putri Thio Artha Simanjuntak (tuteng) yang mengkhayal sosialita dari jaman Maba sampai sekarang ngga jadi sosialita juga, Christina Roganda Manurung (kokom) orang kaya yang bapaknya punya banyak saham dimana-dimana dan cita-cita kurus, sudah menjalankan diet tapi hanya terlaksana dua hari. Dan yang selalu bersama dan menemani saya dalam suka dan duka dari semester Awal hingga di Kelulusan ini. Tercapai kita lulus bareng yaa, semoga selalu dilimpahkan berkat dan diberikan pekerjaan dan jodoh yang terbaik buat kita semua. Yang selalu sabar menghadapi sifat dan keunikan saya. Tetap solid and keep smile, aku cinta kalian gengs.
- 12. Terima kasih juga terhadap teman saya geng sebelah Ria, Orin, Harmonis, Evan, Borris, Eny, Clara, Teodora, Tasya beserta teman-teman dekat saya yang lain. Yang selalu mensupport saya dan membantu saya dan memberikan informasi kepada saya kalau dosen datang. Susah senang kita lewatkan, selama mengikuti perkuliahan di UKI.
- 13. Kepada seluruh Teman-teman yang terlibat, dan temen SMA terimakasih untuk kalian masih ada dan masih menemani saya sampai saat ini.
- 14. Kepada seluruh teman-teman angkatan 2015, yang telah memberikan kesan manis, pahit, asin, dan hambar menghadapi senior di luar sana terjalankan dengan baik hingga sekarang kita mampu menyelesaikan skripsi tepat waktu.

- 15. Terimakasih saya juga terhadap sebagian orang yang pernah mengisi hari saya tetapi hanya singgah, dengan kalian menyakiti saya saya bisa sedewasa ini. Dan saya mampu menyeleseaikan skripsi ini dan saya dan lulus tepat waktu, hingga saya membuktikan bahwa saya akan sukses.
- 16. Terima kasih buat keluarga yang lain, dan pihak yang bersangkutan yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

#### **ABSTRAK**

: Citra Adetia Tambunan

A. Nama Mahasiswa

B. Nomor Induk Mahasiswa : 15.400.500.90 C. Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencemaran Nama Baik di Media Sosial D. Program Kekhususan : Hukum Pidana (romawi) + 110 (angka) halaman E. Jumlah Halaman : Buku, Internet, Undang-Undang F. Daftar Bacaan G. Dosen Pembimbing : 1. Dr. Petrus Panjaitan, S.H, M.H 2. Richard J. Sahulata, S.H,.M.H : Perlindungan Hukum, Pencemaran Nama Baik H. Kata Kunci di Media Sosial I. Ringkasan Isi

Saat ini, penyalahgunaan jaringan internet di Indonesia sudah mencapai tingkat yang memprihatinkan. Akibatnya, Indonesia dijuluki sebagai negara kriminal internet. Bahkan Indonesia masuk dalam peringkat 10 besar pelanggaran internet terbesar di dunia. Karena itu tak heran apabila saat ini pihak luar negeri langsung menolak setiap transaksi di internet menggunakan kartu kredit yang dikeluarkan perbankan Indonesia. Maraknya kejahatan di dunia maya (cyber crime) merupakakan imbas dari kehadiran teknologi informasi (TI), yang di satu sisi diakui telah memberikan kemudahan-kemudahan kepada manusia.

Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan dimana penulis menganalisis dan menggambarkan Perlindungan Hukum para pihak dalam Pencemaran Nama Baik berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku yang bersangkut paut dengan dengan isu hukum serta di dukung oleh beberapa literature para ahli hukum.

Hal yang diperoleh penulis dalam Penelitian ini antara lain: 1. Perlindungan Hukum terhadap korban pencemaran nama baik di media social dapat dilihat dari adanya banyak kasus yang terjadi sekarang, yang banyak hilangnya kehormatan karna di cemarkan nama baiknya di media sosial. 2. Dalam hal ini diantara para korban yang namanya dicemarkan tanpa suatu bukti yang jelas merasa malu dan dirugikan.

Jakarta, Februari 2019

Penulis

Citra Adetia Tambunan